

Mahfud Minta Masyarakat Tenang Pasca Ditembak Matinya Ali Kalora

JAKARTA (IM) - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD meminta masyarakat tetap tenang pasca ditembak mati pimpinan kelompok teroris Mujahidin Indonesia Timur (MIT) Ali Ahmad alias Kalora oleh Satgas Mandago di Kabupaten Parigi Moutong, Sabtu (18/9).

"Masyarakat harap tenang," ujar Mahfud, dikutip dari akun Twitter-nya, @mohmahfudmd, Sabtu (18/9). Mahfud pun menceritakan rekam jejak keberingasan Ali Kalora bersama kelompoknya ketika melancarkan aksi teror. Di mana Ali Kalora pernah menggegerkan masyarakat karena pernah menyembelih banyak warga dengan sadis di Sulawesi Tengah. Setelah buron hampir setahun, Ali Kalora pun ditembak mati oleh aparat

keamanan.

"Ya ditembak bersama seorang anak buahnya yang bernama Ikrimah," kata Mahfud.

Sebelumnya, Ali Kalora bersama kelompoknya terlibat baku tembak dengan Satgas Mandago di Pegunungan Desa Astina, Kecamatan Torue, Kabupaten Parigi Moutong, Danrem 132 Tadulako

Brigien TNI Farid Makruf menyatakan, salah satu anggota kelompok Ali Kalora, Jaka Ramadhan, juga tewas dalam baku tembak tersebut.

"DPO diduga Ali Kalora dan Jaka Ramadhan saat ini dalam perjalanan menuju TKP" kata Makruf, dikutip dari Antara. Adapun kontak tembak terjadi pada Sabtu sekitar pukul 17.20 Wita di Pegunungan Desa Astina, Kecamatan Torue, Kabupaten Parigi Moutong. ● mei

FOTO: ANT



POLEMIK KRITIKAN LEWAT MURAL

Pengendara ojek daring menunggu penumpang di depan mural yang berisi kritikan di Jakarta Barat, Minggu (19/9). Presiden Joko Widodo meminta aparat kepolisian tidak berlebihan dalam menanggapi kritik masyarakat terhadap pemerintah yang disampaikan melalui mural.

Amnesty Desak Aparat Investigasi Teror Bom Molotov di Kantor LBH Yogyakarta

JAKARTA (IM) - Amnesty Internasional Indonesia mendesak aparat keamanan segera menginvestigasi teror bom molotov terhadap kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Yogyakarta, DIY, Sabtu (18/9).

"Teror ini harus diinvestigasi. Negara, pemerintah, dan jajaran aparat keamanan setempat harus melakukan investigasi," ujar Direktur Eksekutif Amnesty Internasional Indonesia Usman Hamid dalam keterangan video, Minggu (19/9).

Ia juga meminta supaya aparat keamanan segera menemukan pelaku yang melempar bom molotov ke Kantor LBH Yogyakarta. Selain itu, pihaknya sangat menyayangkan atas teror yang dialami para pekerja bantuan hukum. Ia menegaskan, negara harus menjamin bahwa setiap pekerja bantuan hukum dapat dengan bebas melangsungkan pekerjaannya.

"Tanpa ada ancaman dan intimidasi apalagi tindakan yang dapat merendahkan martabat mereka. Bantuan hukum adalah hak asasi manusia," katanya.

Pemerintah Kaji Ganjil-Genap di Seluruh Kawasan Wisata

JAKARTA (IM) - Pemerintah pusat sedang mengkaji rencana penerapan ganjil-genap di kawasan wisata di seluruh Indonesia atau nasional untuk mencegah kepadatan di tengah pandemi Covid-19. "Dalam pembahasan," ujar Juru Bicara Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Adita Irawati saat dikonfirmasi MNC Portal, Minggu (19/9).

Diketahui kebijakan ganjil-genap sudah diterapkan di beberapa lokasi wisata, mis-

Direktur LBH Yogyakarta Yogi Zuli Fadhil mengatakan, pelemparan bom molotov itu baru diketahui pada Sabtu (18/9) sekitar 05.00 WIB. Saat itu, seorang pegawai melihat bagian depan kantor sudah dalam keadaan gosong.

"Jadi kejadiannya itu, perkiraan kejadian di atas jam 01.00 dini hari sampai sebelum jam 05.00 pagi," ujar Yogi saat dihubungi wartawan, Sabtu (18/9).

Dia tidak bisa memastikan waktu pelemparan molotov karena kamera CCTV yang terpasang sudah lama tidak berfungsi. Saat ini LBH Yogyakarta sedang mendampingi berbagai kasus struktural, tidak hanya di lingkup Yogyakarta saja tetapi juga melakukan pendampingan hukum di beberapa kasus di Jawa Tengah. "Seperti pendampingan para petani yang ada di Wadas Jawa Tengah, pembebasan terhadap dosen UP 45, lalu mendampingi masyarakat sipil soal larangan demo di Malioboro, dan pendampingan terhadap warga terdampak PLTU di Cilacap," ucapnya. ● mei

alnya di Puncak, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Di sana kebijakan gage berlaku tiap Jumat, Sabtu, Minggu dan hari libur nasional. Tujuannya guna mencegah kepadatan di masa PPKM berlevel.

Tak hanya di Puncak, penerapan gage juga mulai diterapkan di sejumlah lokasi wisata di DKI Jakarta, semisal di kawasan Taman Impian Jaya Ancol, Jakarta Utara, dan Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta Timur. ● mei

2 Polhukam

IDN/ANTARA



PERESMIAN PATUNG IR SOEKARNO DI KOREM 143 HO

Gubernur Sulawesi Tenggara Ali Mazi (ketiga kanan), Perwakilan Keluarga Soekarno Romy Soekarno (kedua kanan) dan Danrem 143 HO Kendari Brigjen TNI Jannie Aldrin Siahaan (kanan) menghadiri peresmian patung Presiden Pertama Soekarno di Korem 143 HO Kendari, Sulawesi Tenggara, Sabtu (18/9). Peresmian pemasangan patung Presiden Pertama Ir Soekarno di Korem 143 HO tersebut bertujuan untuk menghormati Soekarno sebagai tokoh dan pahlawan kemerdekaan Republik Indonesia.

Dukung 56 Pegawai yang akan Dipecat, Sejumlah Pegawai KPK Dipanggil Inspektorat

Sejumlah pegawai KPK yang memberikan dukungan terhadap 56 temannya yang dipecat dipanggil Inspektorat.

JAKARTA (IM) - Kepala Satuan Tugas Pembelajaran Antikorupsi nonaktif Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Hotman Tambunan mengatakan, sejumlah pegawai KPK yang memberikan dukungan terhadap 56 pegawai KPK yang akan diberhentikan akibat tes wawasan kebangsaan (TWK) dipanggil oleh Inspektorat.

Adapun TWK merupakan bagian dari peralihan status pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara (ASN). Sebanyak 56 pegawai akan diberhentikan per 30 September 2021 setelah dinyatakan tidak lulus tes tersebut.

Sebelum dipanggil Inspektorat, sejumlah pegawai lembaga antirasuah itu memberikan dukungan dengan men-

girim surat kepada pimpinan KPK.

"Infonya beberapa (pegawai KPK) sudah diperiksa, orang salurkan aspirasi kok diperiksa, mereka hanya ngirim surat kok," ucap Hotman kepada wartawan, Minggu (19/9).

"Solidaritas itu kan ada dua kali, yaitu sebelum dilantik jadi ASN dan setelah keluar putusan ORI dan Komnas HAM," ucapnya.

Solidaritas pertama yang disampaikan sejumlah pegawai yakni mengirim surat kepada Pimpinan KPK untuk meminta penundaan pelantikan 1.271 pegawai KPK jadi ASN pada 1 Juni 2021. Kedua, pegawai KPK meminta pimpinan lembaga antirasuah itu untuk melaksanakan rekomendasi dari

Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP) Ombudsman Republik Indonesia (ORI) dan hasil pemantauan dan penyelidikan Komnas HAM terkait penyelenggaraan TWK.

Berdasarkan laporan akhir hasil pemeriksaan dua lembaga itu, Ombudsman menemukan adanya malaadministrasi dalam penyelenggaraan TWK. Sementara Komnas HAM menemukan 11 bentuk pelanggaran HAM dalam asesmen TWK.

Kedua lembaga negara itu juga merekomendasikan agar pegawai yang tak lolos TWK tetap dilantik menjadi ASN. Kendati demikian, menurut dia, dalam Undang-Undang KPK Nomor 19 tahun 2019 disebutkan, urusan etik merupakan ranah Dewan Pengawas dan bukan ranah Inspektorat.

"Jika mereka dipanggil untuk diperiksa, Inspektorat enggak ada kerjanya itu, tidak bisa memosisikan diri dan tidak punya marwah," kata Hotman. "Undang-Undang kan se-

but urusan etik itu ada di Dewas

bukan di inspektorat, enggak

perlu itu pemeriksaan dihadiri,"

ujarnya. ● han

Dewan Pengawas KPK Tolak Laporkan Pelanggaran Etik Lili Pintauli secara Pidana

JAKARTA (IM) - Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK) menolak melaporkan pelanggaran etik Wakil Ketua KPK, Lili Pintauli Siregar secara pidana.

Hal itu disampaikan dalam surat balasan kepada Direktur Pembinaan Jaringan Kerja Antar-Komisi dan Instansi nonaktif KPK Sujanarko, serta dua penyidik nonaktif, Novel Baswedan dan Rizka Anungrata.

Adapun Surat tertanggal 16 September 2021 tersebut ditandatangani Anggota Dewan Pengawas KPK, Indriyanto Seno Adji.

"Bahwa permasalahan yang Saudara sampaikan tidak terkait dengan tugas Dewan Pengawas KPK sebagaimana tertuang dalam Pasal 37 B Undang-Undang No 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi," bunyi surat itu dikutip pada Minggu (19/9).

Menurut Dewas, perbuatan pidana yang diduga dilakukan Lili merupakan delik biasa, bukan delik aduan. Sehingga, siapa pun dapat melaporkan perbuatan itu ke penegak hukum, dan tidak harus Dewan Pengawas KPK yang melaporkannya.

Dewas KPK menyebut pihaknya bukanlah aparatur sipil negara (ASN) berdasarkan pengertian ASN dalam pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. Sehingga, Dewas tidak punya kewajiban melaporkan adanya perbuatan pidana seperti diatur dalam Pasal 108 Ayat (3) KUHP.

Selain itu, Dewas berpendapat permintaan pegawai KPK untuk melaporkan berdasarkan prinsip fairness tidak tepat. Sebab, pelaporan ke aparat hukum yang dilakukan Dewas berpotensi menimbulkan benturan kepentingan, mengingat dewas melalui majelis etik telah memeriksa dan memutus dugaan perkara tersebut.

"Bahwa tidak ada ketentuan dalam Peraturan Dewan Pengawas tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku yang mewajibkan Dewan Pengawas untuk melaporkan dugaan perbuatan pidana yang dilakukan oleh Insan Komisi Pemberantasan Korupsi".

Sebelumnya, perwakilan pegawai nonaktif KPK me-

minta Dewas melaporkan Lili Pintauli Siregar kepada aparat penegak hukum setelah terbukti melakukan pelanggaran etik. Menurut Novel, laporan pidana ini didasarkan kepada putusan Dewan Pengawas yang menyatakan bahwa Lili secara sah telah menyalahgunakan pengaruhnya untuk kepentingan pribadi dan berhubungan dengan pihak lain yang perkaranya sedang ditangani oleh KPK. Hal itu, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Ayat (2) huruf a dan b Peraturan Dewan Pengawas nomor 2 tahun 2020, Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku.

"Atas dasar tersebut, Dewan Pengawas telah memutuskan bahwa LPS (Lili Pintauli Siregar) terbukti secara sah secara melanggar Pasal 4 Ayat (2) huruf a Perdeswas nomor 2 tahun 2020," ujar Novel dalam keterangan tertulis, Kamis (2/9) lalu.

"Maka secara tidak langsung Dewan menyatakan bahwa seluruh tindakan LPS yang dibuktikan secara sah tersebut, juga telah melakukan perbuatan yang dilarang dalam Pasal 36 Undang-Undang nomor 30 tahun 2002," katanya.

Adapun dalam pasal 36 itu disebutkan bahwa pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi dilarang melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Mengadakan hubungan langsung atau tidak langsung dengan tersangka atau pihak lain yang ada hubungan dengan perkara tindak pidana korupsi yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi dengan alasan apa pun.

2. Menangani perkara tindak pidana korupsi yang pelakunya mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga dengan anggota Komisi Pemberantasan Korupsi yang bersangkutan.

3. Menjabat komisaris atau direksi suatu perseroan, organ yayasan, pengawas atau pengurus koperasi, dan jabatan profesi lainnya atau kegiatan lainnya yang berhubungan dengan jabatan tersebut.

"Pelanggaran terhadap Pasal 36 Undang-Undang nomor 30 tahun 2002 artinya telah terjadi pelanggaran pidana," ujar Novel. ● han

38 Akademisi dari Australia Surati Jokowi, Minta Dibebaskan Saiful Mahdi Dosen USK

JAKARTA (IM) - Sebanyak 38 akademisi dari Australia mengirim surat permohonan amnesti kepada Presiden Joko Widodo terkait persoalan Saiful Mahd, dosen Universitas Siah Kuala (USK), Provinsi Aceh, Kamis (16/9).

Saiful Dijebloskan ke penjara setelah mengirim pesan di grup WhatsApp yang mengkritisi proses penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) di Universitas Siah Kuala (USK), Provinsi Aceh. Ia dijatuhi hukuman tiga bulan penjara dan denda Rp 10 juta atas tuduhan pencemaran nama baik.

"Salah bentuk dukungannya adalah meminta Presiden untuk membebaskan Saiful Mahdi," ujar Direktur Eksekutif Amnesty Internasional Indonesia, Usman Hamid, Minggu (19/9).

Mahkamah Agung sebelumnya telah menolak permohonan kasasi yang diajukan oleh Saiful Mahdi. Putusan MA menguatkan hukuman yang dijatuhkan pengadilan negeri dan pengadilan tinggi di Banda Aceh.

Pengadilan menyatakan Saiful bersalah melakukan pencemaran nama baik setelah menulis pesan di sebuah grup

WhatsApp yang mengkritik apa yang dia duga sebagai kejangalan dalam proses penerimaan CPNS untuk dosen di Fakultas Teknik Universitas tersebut. Saiful dipidana berdasarkan Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Menurut Usman Hamid, amnesti dinilai akan memperbaiki reputasi Indonesia yang membangun kebebasan berekspresi.

"Kami percaya kesediaan anda memberikan amnesti dan membebaskan Dr Saiful Mahdi dari penjara akan mencegah kerusakan reputasi Indonesia di internasional," ujar sejumlah akademisi dalam suratnya kepada Presiden, Kamis (16/9).

Diketahui, kasus ini berawal dari kritik Saiful terhadap proses penerimaan tes CPNS untuk dosen di Fakultas Teknik Unsyiah pada 25 Februari 2019.

Saiful mengkritik proses rekrutmen lantaran dirinya mengetahui adanya berkas peserta yang diduga tak sesuai persyaratan, namun tetap diloloskan oleh pihak kampus. Kritik itu disampaikan melalui grup WhatsApp.

Adapun kalimat kritik yang dilayangkan Saiful sebagai

berikut: "Innalillahiwainnailahirajitun. Dapat kabar duka matinya akal sehat dalam jajaran pimpinan FT Unsyiah saat tes PNS kemarin. Bukti determinisme teknik itu sangat mudah dikorup? Gong Xi Fat Cai!!! Kenapa ada fakultas yang pernah berjaya kemudian memble? Kenapa ada fakultas baru begitu membanggakan? Karena meritokrasi berlaku sejak rekrutmen hanya pada mediator atau yang terjat "hutang" yang takut meritokrasi".

Tak terima atas kritik tersebut, Dekan Fakultas Teknik Unsyiah, Taufiq Mahdi lantas melaporkan Saiful ke Polresta Banda Aceh dengan tuduhan pencemaran nama baik. Setelah dilaporkan, Saiful kemudian menjalani pemeriksaan. Tepat pada 2 September 2019, pihak penyidik Polresta Banda Aceh menetapkan Saiful sebagai tersangka pencemaran nama baik, dengan menggunakan Pasal 27 Ayat (3) Undang-undang ITE.

Dalam perjalanan kasus ini, Saiful kemudian tetap bersalah dengan vonis 3 bulan penjara dan denda Rp 10 juta oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh pada 4 April 2020. ● mei

IDN: ANT



REPATRIASI WARGA AUSTRALIA

Calon penumpang penerbangan repatriasi menuju Australia memeluk rekannya di Terminal Internasional Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Badung, Bali, Sabtu (18/9) malam. Sekitar 170 orang warga negara Australia kembali ke negaranya dengan penerbangan repatriasi menggunakan pesawat maskapai Qantas Airways nomor penerbangan QF108 dari Bali menuju Darwin, Australia pada Minggu (19/9) pukul 01.10 WITA.

PENGUMUMAN

PT BINA PERTIWI ENERGI, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jl. Raya Bekasi Km. 22, Jakarta Timur ("Perseroan"), dengan ini mengumumkan bahwa Perseroan, berdasarkan Keputusan Sikuler Para Pemegang Saham Perseroan tanggal 17 September 2021, bermaksud melakukan pengurangan modal ditempatkan dan disetor dalam Perseroan dengan cara penurunan nilai nominal saham dari Rp4.500.000.000,- (empat puluh empat miliar lima ratus juta Rupiah) yang terbagi atas 44.500 (empat puluh empat ribu lima ratus) lembar saham yang masing-masing saham senilai Rp1.000.000,- (satu juta Rupiah) diubah menjadi Rp20.025.000.000 (dua puluh miliar dua puluh lima juta Rupiah) yang terbagi menjadi 44.500 (empat puluh empat ribu lima ratus) lembar saham yang masing-masing saham senilai Rp450.000 (empat ratus lima puluh ribu Rupiah). ("Pengurangan Modal").

Akibat dari Pengurangan Modal, komposisi kepemilikan saham para pemegang saham Perseroan turut berubah secara proporsional menyesuaikan dengan Pengurangan Modal.

Sesuai dengan pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT"), kreditur dapat mengajukan keberatan secara tertulis disertai alasannya kepada Perseroan atas keputusan Pengurangan Modal dengan tembusan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal pengumuman ini dibuat.

Selanjutnya, Perseroan akan mengubah pasal 4 ayat (1) dan (2) Anggaran Dasar Perseroan sebagai akibat dari perubahan modal dasar, modal ditempatkan dan disetor tersebut.

Pengumuman ini disampaikan untuk memenuhi ketentuan Pasal 44 ayat (2) UUPT.

Jakarta, 20 September 2021
Direksi
PT BINA PERTIWI ENERGI

PENGUMUMAN RENCANA PENGGANTIAN BANK KUSTODIAN DAN PERUBAHAN KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF DAN PROSPEKTUS REKSA DANA BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA JASA CAPITAL CAMPURAN HARMONIS ("JASA CAPITAL CAMPURAN HARMONIS")

PT Jasa Capital Asset Management, berkedudukan di Jakarta selaku Manajer Investasi JASA CAPITAL CAMPURAN HARMONIS dengan ini Mengumumkan rencana penggantian Bank Kustodian semula PT Bank Central Asia Tbk menjadi PT Bank Mega Tbk sehingga mengubah pihak penandatangan KIK JASA CAPITAL CAMPURAN HARMONIS dan pasal tentang Pemberitahuan dan seluruh aspek keterbukaan informasi mengenai Bank Kustodian dalam Prospektus dan perubahan Kontrak Investasi Kolektif (KIK) dan Prospektus terkait hal-hal tersebut di atas.

Rincian perubahan ketentuan dalam KIK dan Prospektus tersebut di atas dapat diperoleh di Manajer Investasi.

Rencana perubahan KIK dan Prospektus di atas telah diberitahukan oleh Manajer Investasi kepada OJK pada tanggal yang sama dengan pengumuman ini.

Demikian pengumuman ini disampaikan kepada para Pemegang Unit Penyertaan JASA CAPITAL CAMPURAN HARMONIS serta pihak-pihak lain yang berkepentingan.

Jakarta, 20 September 2021
Manajer Investasi
PT Jasa Capital Asset Management
terdaftar dan diawasi oleh
Otoritas Jasa Keuangan